



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) beserta Penjelasannya) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPPBNI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 September 2018, Pukul 10.03 – 10.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martinus Nuroso

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.03 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Nama saya, Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Sebelah saya dari Surabaya, Pak. Nah, jadi FPPBNI itu alamatnya di Surabaya. Anggotanya 850, seluruh Indonesia, pensiunan BNI.

Sebelah kiri saya, Sekretaris FPPBNI namanya Rindjani. Seb ... berikutnya, Pak Imam Prawoto, be ... berdiri. Berikutnya berdiri ... berikutnya, Pak Setio Bakti. Ibu Yetti, Anggota FPPBNI Jakarta. Ibu Indri, Anggota FPPBNI Jakarta. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pak Martinus sebagai Pemohon dan mewakili forum?

4. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Forum (...)

6. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Perjuangan Pensiunan (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pensiunan BNI (...)

8. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

BNI (...)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam anggaran dasarnya, siapa yang berhak mewakili?

10. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Saya sebagai Ketua FPPBNI.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam anggaran dasar disebutkan, mewakili keluar (...)

12. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, ya, Yang Mulia (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ketua (...)

14. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang lain?

16. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Nah, yang lain, ini sekretaris. Yang lainnya anggota. Hanya sebagai pendamping ... mendampingi saja.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, Pemohon hanya Bapak sendiri?

18. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, betul, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... ya. Baik, agenda kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Dan kami persilakan kepada Pak Martinus menyampaikan garis besar pokok-pokok dari permohonannya secara umum dan garis besarnya saja karena permohonan ini sudah kami terima dan kami baca. Kami persilakan paling lama 10 menit.

20. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami datang ke sini untuk mau minta tafsir Pasal 167 ayat (3). Menurut hemat kami, Pasal 167 ayat (3), antara batang tubuh dengan penjelasannya itu bertentangan. Di dalam batang bu ... Pasal 167 ayat (3) ada dikatakan *diperhitungkan*. Diperhitungkan ini kan kalau bahasa matematika bisa 'dipertambah', 'dikurang', 'dibagi', dan seterusnya.

Yang kedua, di batang tubuh itu ada dua variabel. Variabel pesangon dan variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha. Sementara di penjelasan, pengertian *diperhitungkan* itu adalah dikurangi, pesangon dikurangi semula. Pesangon dikurangi dengan iuran yang berasal dari pengusaha, yakni pesangon Rp10.000.000,00 dikurangi 3,6 iuran dari pengusaha 6,4.

Kemudian dise ... di perjaksaan ada contoh perhitungan, sehingga pesangon yang diterima oleh pengu ... pekerja adalah kembali lagi Rp10.000.000,00 ditambah Rp2.400.000,00 iuran yang berasal dari pekerja. Artinya apa? di dalam penjelasan itu timbul ta ... tiga variabel. Variabel pesangon, variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha, dan variabel iuran yang di ... iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja.

Nah, atas dasar ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1000 ... 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang di butir 76 itu dikatakan bahwa penjelasan itu untuk menjelaskan batang tubuh dan tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan. Nah, karena sejak awal ... sejak lahirnya Pasal 167 ayat (3) menurut kami, ini sudah cacat membawa cacat dalam dirinya sendiri. Artinya, batang tubuh itu tidak sinkron.

Kemudian, karena ini sudah cacat, kemudian oleh pihak BNI ditafsirkan secara sepihak. Artinya apa? Ketika kami pensiun, Pasal 167 itu kan, menjelaskan, "Pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun."

Usia pensiun kami 55 tahun, masa kerja kami 30 tahun ke atas. Begitu kami pensiun, baru saya pensiun 2010 dan seterusnya, baru 2012 dibayarkan pesangon, itu pun rumusnya diubah, jadi dipenggal. Dipenggal hanya sampai ... di penjelasan kan, ada contoh rumusnya. Pesangon dikurang ... Rp10.000.000,00 dikurangi dengan iuran yang berasal dari pengusaha 3,6:6,4, sehingga di contoh itu pesangon

menjadi 6,4. Yang tadinya Rp110.000.000,00 mejadi berkurang. Nah, rumus ini hanya berhenti sampai di sini oleh BNI.

Apa akibatnya? Akibat pertama, dengan ditariknya iuran pensiun yang berasal dari pengusaha, itu artinya seluruh iuran pensiun menjadi beban pekerja dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 15. Di situ dikatakan, iuran dana pensiun itu hanya dua, iuran dana pensiun seluruhnya beban atau dibayar oleh pengusaha. Yang kedua yang b, itu a. b. iuran dana pensiun yang berasal dari pekerja dan pengusaha, jadi sharing. Artinya, kalau ditarik dari pesangon, uang pesangon kami dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja yang sudah jalan, artinya seluruhnya itu dana ... iuran dana pensiun kami ditanggung oleh pekerja dan itu tidak boleh di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 15. Akibatnya lanjutan karena perhitungan ini, Ibu Indri, pesangonnya menjadi minus Rp4.000.000,00. Kemudian, setelah turun penilaian, gajinya naik Rp700.000,00 dihitung ulang pesangonnya menjadi minus Rp16.000.000,00. Ibu ini juga sama, tapi tidak minus, hanya begitu gajinya naik, dihitung ulang harus mengembalikan Rp7.000.000,00. Nah, kalau kami ... pesangon kami itu bukan minus, tapi hanya dibayar 30%.

Nah, dalam hal ini pernah dilakukan judicial review oleh Lokataru, cuma Lokataru itu menitikberatkan kepada praktik pelaksanaan terhadap undang-undang. Kalau kami di sini menyatakan bahwa betul praktik undang-undang terhadap undang-undang ... Pasal 167 ayat (3) ini menyimpang sehingga merugikan kita, tetapi kalau ditarik ke atas terjadi multitafsir, tarik lagi ke atas karena batang tubuhnya Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya.

Jadi, judicial review kami, legal standingnya berbeda. Untuk itu kami mohon agar Pasal 167 ayat (3) ini disinkronkan dengan batang tubuh ... eh, dengan penjelasan. Artinya begini, kalau di Pasal 167 ayat (3) di penjelasan ... eh, di batang tubuh dikatakan pesangon dikurangi dengan ... diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha dan diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja itu klop sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan. Karena kami sudah tripartid dengan ... dengan Kemenaker, kami menyurati Presiden, presiden ... Seskab meyorati Kemenaker. Di situ mereka beralasan "BNI? Lho, kami ini tunduk pada batang tubuh, batang tubuh kan, pesangon dikurangi dengan iuran pensiun yang berasal dari pengusaha."

Saya bilang, "Bapak lupa, Bapak mepenggal rumus."

Nah, inilah akibat dari salah tafsir, ditafsirkan sesuai dengan keuntungan BNI dan kemudian dampaknya luas. Kami dirugikan dan BNI diuntungkan. Diuntungkannya di mana? Terjadi penghematan, penghematan yang luar biasa besar (...)

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Pak. Jadi, saya kira (...)

22. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok-pokoknya dan sudah juga diuraikan di dalam ... apa ... alasan-alasan Bapak, di posita ya, sudah semua disampaikan, Pak, ya?

24. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, intinya dan yang kemudian di dalam petitumnya untuk menyatakan Pasal dan penjelasannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu ya, Pak, ya?

26. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Bukan, Yang Mulia. Mohon maaf, jadi Pasal 167 ayat (3) batang tubuhnya bertentangan dengan penjelasan, sehingga tidak ... tidak ada ... menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang dia menabrak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Nanti ini ... karena di dalam ... apa ... petitum sudah kita baca juga, ya.

28. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Inti-intinya demikian, Pak, ya?

30. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, pada agenda pagi hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan Hakim akan memberikan saran, nasihat, perbaikan untuk permohonan ini. Kami persilakan, Prof. Saldi dulu.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pak, Pak Martinus Nuroso dan kawan-kawan. Pertama, kami akan menyampaikan ... apa ... nasihat-nasihat yang mungkin nanti bisa membantu Bapak memperbaiki kalau itu diperlukan permohonan ini.

33. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertama, kami mohon ini ada kejelasan dulu ini soal ... apa namanya ... organisasi Bapak ini. Kan, tadi Bapak mengatakan, "Saya mewakili forum."

35. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah itu, mewakili forum. Kalau mewakili forum, tentu hak ... apa ... legal standingnya bukan legal standing perseorangan, jadi Bapak harus menggunakan dasar yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatakan, "Drs. Martinus Nuroso adalah ketua," bla, bla, bla (...)

37. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Inggih.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, lalu dijelaskan dimana di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang memberikan otoritas kepada Bapak untuk mewakili forum di persidangan, termasuk di Mahkamah Konstitusi atau yang berhadapan dengan soal-soal hukum. Nah itu harus klir.

39. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab kalau perorangan, itu berbeda menjelaskan ... apa namanya ... menjelaskan legal standingnya. Kalau dia mewakili organisasi, itu pun berbeda menjelaskan legal standingnya.

41. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang ... yang harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Martinus ini harus klir dulu, Bapak tadi mengatakan bahwa batang tubuh dalam pengertian pasal itu bertentangan dengan penjelasan atau penjelasan yang bertentangan dengan pasal? Ini harus klir.

43. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Begini, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

45. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Mohon maaf, saya ini kan, tidak punya latar belakang hukum.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul, betul.

47. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

kalau saya melihat, begini, saya mungkin masih bingung ya, menyimpulkan. Batang tubuh menyebutkan dua variabel.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

He em.

49. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Kemudian, di penjelasan, tiga variabel. Nah, ini menurut Yang Mulia mohon dibimbing, mana yang harus saya pakai, Yang Mulia?

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, Bapak lihat variabel mana yang tidak merugikan Bapak? Sebab tidak mungkin penjelasan itu ... apa namanya ... pasal itu bertentangan dengan penjelasan, ini tidak mungkin logikanya.

51. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Seharusnya?

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu misalnya penjelasan yang bertentangan dengan pasal. Nah, gitu. Nah, ini harus klir dulu sebab kalau ini tidak klir, apalagi di petitum, Bapak kan, mempersoalkan pasal sekaligus penjelasannya, kalau dua-duanya itu dihapus kan, enggak ada dasar lagi, kan? Nah, Bapak harus pikir itu. Kan, Bapak minta dua-duanya itu. Pasalnya sekaligus penjelasannya, nah, ini saya bacakan. Di petitumnya ya, menyatakan ... nah, ini ... apa ... supaya dia ... apa ... supaya dia sinkron, mestinya pasalnya dulu, Pak.

53. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 167 ayat (3), berikut penjelasannya yang justru menimbulkan ketidakjelasan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, makanya kita ini harus klir, apakah

Bapak mempersoalkan penjelasannya saja? Atau mempersolkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya? Atau yang mana?

55. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Yang terakhir, Yang Mulia, yang terakhir.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang terakhir?

57. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pasal 163 ... Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya?

59. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau itu dikatakan inkonstitusional kan, ndak ada lagi yang mengatur soal pensiun Bapak di sini?

61. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Bukan pensiun, pesangon, Pak, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pesangon Bapak itu. Kan, enggak ada lagi pengaturannya. Lalu ke mana lagi disandarkan, Pak?

63. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

65. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Jadi, logika berpikir saya.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

67. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Itu adalah bahwa ... mohon maaf sekali lagi, saya ini bukan orang hukum, cuma saya mencoba untuk mengeluarkan argumen ... apa ... yang ada dalam pikiran saya. Pasal 167 ... begini dulu.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

69. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Bahwa undang-undang pasal itu dengan penjelasannya, tidak boleh tidak sinkronlah.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

He em.

71. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Kemudian, Pasal 167 ayat (3) di batang tubuh kan, hanya ada dua variabel.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

73. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Pesangon dan iuran yang berasal dari pekerja.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

75. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Sementara di penjelasan, timbul ... nongol variabel baru.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Variabel ketiga?

77. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ketiga.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

79. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Nah, variabel ketiga ini menurut kami itu antara batang tubuh dan penjelasan tidak sinkron.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

81. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Kemudian, menurut hemat kami karena tidak sinkron kan, terjadi multitafsir.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

83. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terjadi multitafsir sehingga bisa setelah ini dimanfaatkan untuk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Gitu, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi kalau begitu, sebetulnya Bapak dengan kawan-kawan itu beranggapan dengan penjelasan itulah sumber masalahnya kalau begitu, kan? Bapak ini mau yang dua variabel atau yang tiga variabel?

85. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Kalau kami mau yang tiga variabel.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, berarti kalau begitu Bapak setuju dengan penjelasan?

87. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, betul, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Bapak setuju dengan penjelasan, lalu kemudian yang dinyatakan inkonstitusional adalah Pasal 167 ayat (3)-nya.

89. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu kan, artinya penjelasannya tidak ada sangkutannya lagi, Pak, ke pasalnya. Nggak bisa penjelasan itu berdiri sendiri, Pak.

91. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah (...)

93. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Yang Mulia, kami mohon tuntunan (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau begitu, Pak.

95. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Bagaimana, Yang Mulia?

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau begitu, Bapak berarti meminta Pasal 167 itu yang diberikan tafsir baru? Apa tafsir yang Bapak kehendaki itu?

97. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Nah, kalau (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, gitu. Tunggu dulu!

99. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak dengar dulu. Apa yang Bapak kehendaki itu yang dituangkan dalam alasan-alasan mengajukan permohonan dengan mengatakan kalau rumusan Pasal 167 ayat (3) ini begini, begini, kami dirugikan. Kenapa itu harus dijelaskan?

101. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oleh karena itu, supaya kami tidak dirugikan berdasarkan pasal ini dalam konstitusi, Pasal 167 ayat (3) itu mesti ditafsirkan begini. Nah, begitu, Pak.

103. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu nanti (...)

105. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Saya tidak bisa memformulasikan, jadi maksud kami begitu, Yang Mulia. Bahwa pokok masalahnya itu di Pasal 167 ayat (3).

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan di penjelasannya?

107. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Bukan.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

109. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Kemudian kalau Pasal 167 ayat (3) hanya ditambah dengan kata-kata sebagai berikut, Yang Mulia. Pesangon diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha dan iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja, klop dengan penjelasan. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih atas tuntutannya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu baru satu, Pak. Jangan terlalu cepat. Banyak sekali terima kasihnya nanti, ini kita kasih satu-satu, pelan-pelan dulu kita. Itu yang pertama. Jadi, nanti Bapak sesuaikan logika yang tadi kita sampaikan itu dengan ... enggak apa-apa Bapak mencontohkan, Pak. Membuat contoh, membuat contoh begini. Itu contoh hanya mendukung argumentasi, bukan kasus konkret, bukan kasus konkret. Yang penting Bapak jelaskan kalau konstruksi Pasal 167 ayat (3) itu begini, kami dirugikan karena alasan-alasan begini, seharusnya kalau dia diberikan variabel begini, kami akan ... apa namanya ... tidak dirugikan hak konstitusional kami. Jadi begitu cara menjelaskannya, jadi kami Hakim juga bisa tahu Bapak ini apa yang diminta sebelumnya. Nah, itu, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, ... apa namanya ... saya juga menyarankan Bapak baca lagi putusan sebelumnya, Pak, ya? Yang ... kan, sudah ada juga nih, dari ... apa namanya ... kelompok yang berbeda dulu, ya? Putusan Nomor 46. Jadi, Bapak lihat nanti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 yang diputus pada tanggal 23 Juli 2018. Jadi, baru dua bulan yang lalulah diputus itu. Nah, coba Bapak lihat alasan-alasan mereka mengajukan permohonan, mengapa pada akhirnya Mahkamah

Konstitusi menolak, Pak. Menolak permohonan itu. Nah, Bapak lihat di situ kan, ada alasan itu kenapa pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak itu karena salah satu alasannya dalam putusan itu, ini bukan norma yang dipersoalkan, tapi praktik. Nah, kami di sini tidak menguji praktik, Pak.

Dia contohkan di bank ini begini, kok di BNI begini? Itu urusan praktik. Makanya Bapak keluarlah dari urusan-urusan praktik, normanya, pasalnya tadi yang dipersoalkan, makanya clue-nya saya beri tadi kalau Bapak menganggap pasal ini ... apa ... inkonstitusional, mengapa? Itu yang harus dijelaskan. Ya, Pak, ya?

Yang terakhir dari saya ... apa namanya ... di petitum kan, Bapak ini minta ... apa ... minta diprioritaskan, ya? Mohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan ini. Nah, perlu kami sampaikan semua permohonan itu kita prioritaskan, Pak, tapi kalau Bapak akan tetap mempertahankan ini kita tidak melarang, tapi harus ada di pokok permohonan itu, di positanya itu, alasan-alasannya itu mengapa kami harus memprioritaskan ini. Jadi, jangan, jangan meminta sesuatu, Pak, membatalkan sesuatu atau apa, tapi tidak diberikan argumentasinya. Jadi, Bapak harus jelaskan juga karena begini, kami begini, mengalami kerugian karena faktor ekonomi dan segala macamnya. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut maka akan begini, nah, nanti di petitumnya Bapak minta.

Oleh karena itu, kita minta ... apa ... Mahkamah memberikan prioritas untuk ... apa ... untuk penyelesaian perkara ini.

Jadi, Bapak lihat saran kami putusan yang sebelumnya Nomor 46/PUU-XVI/2018, tolong baca betul di situ sehingga Bapak tidak masuk ke kesalahan yang sama, begitu. Kalau Bapak masuk ke kesalahan yang sama nanti putusannya akan sama juga. Nah, itu yang harus Bapak pedomani. Itu saja dari saya, nanti yang ... para Yang Mulia yang lain akan memberikan tambahan. Terima kasih, Pak Ketua.

111. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Saldi. Selanjutnya, Prof. Enny!

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Martinus, tadi sebelum sidang ini, saya sempat berguyon dengan Yang Mulia Prof. Saldi karena kami berdua ini kan, PNS dari dosen. Dulu waktu kami kuliah sampai kemudian dosen, kami membayangkan kerja di bank itu gajinya gede, Pak. Hidupnya makmur, begitu, Pak, ya? Ini Bapak ke sini kan, sedang menuntut kesejahteraan sebetulnya.

113. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Padahal tetap kelihatan makmur, Pak. Begini, Pak, ya, tadi sudah dijelaskan terkait, satu, menyangkut belum pada pokok persoalan. Baru berkaitan dengan bagaimana merumuskan terkait dengan permohonan ini sendiri. Jadi, Pemohon ini belum jelas memang, Pak. Bapak Martinus ini muncul, ini sebetulnya kalau dilihat dibaca di sini, ini sebagai individu belum sesuai dengan standar di dalam anggaran dasar itu sendiri yang menyebutkan bahwa ini adalah mewakili sebuah organisasi. Jadi, itu sudah di ... saya hanya menegaskan saja. Jadi, ini penting sekali, Pak. Karena kalau dibaca di sini saja, sebelum sampai pokok persoalan sudah jadi masalah ini, ya?

Kemudian yang berikutnya, Pak, kalau membaca undang-undang, Pak, memang tidak bisa membaca cuma 1 pasal, apalagi ayat, Pak. Ini kan, bab tentang pemutusan hubungan kerja, babnya itu. Di dalam bab ini ada sekian banyak pasal. Pasal yang Bapak permasalahan itu, itu adalah Pasal 167 ayat (3), ya Pak, ya? Yang tadi tidak mungkin, Pak, rumusan pasal bertentangan dengan penjelasan, itu tidak mungkin, Pak, tidak pernah terjadi itu, Pak. Penjelasan yang mungkin sekali bertentangan dengan batang tubuh, ada, tapi kalau rumusan pasal, norma pokoknya disebut bertentangan dengan penjelasan, ndak mungkin itu, Pak. Jadi, ini membacanya, 1, harus utuh, Pak, ya? dalam satu tarikan napaslah paling tidak begitu, Pak. Lah, dalam satu tarikan napas di sini, ini kalau membaca Pasal 167 ayat (3), ya enggak bisa dilepaskan juga dengan ayat (4). Coba, Bapak baca di situ! Ayat (4) mengatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Jadi, ini problemnya adalah problem internal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana saat melakukan proses perjanjian kerjanya antara para pekerja yang ada di BNI ini dengan organisasinya sendiri? Karena ini dimandatkan perintahnya itu, Pak. Jadi, enggak bisa Bapak, ini saya hanya berikan ini saja, Pak, ilustrasi saja, ndak bisa Bapak hanya mendasarkan pada ayat (3). Dan ini yang kemudian di dalam Putusan 46 yang sebetulnya dia tidak bicara soal penjelasan, dia hanya mempersoalkan yang sama yang tadi Bapak sebutkan, ingin minta penafsiran tentang *diperhitungkan* yang sebetulnya intinya adalah supaya yang terkait dengan pensiun tadi dan kemudian uang pesangon itu tidak dikurangi, kan begitu, Pak, ya? Nek iso iki entuk kabehlah, gitu lho, Pak. Kurang lebih kan, begitu, ya? Dapat semuanya?

Jadi, akibat dari putusan itu karena dia minta tafsir itu yang kemudian tidak membaca seluruhnya ya, kemudian Mahkamah Konstitusi juga melihatnya ini bukan bicara sesuatu yang sifatnya ujian norma, menguji norma, ini adalah sesuatu yang sifatnya konkret, Pak, ya? Kasus konkret. Nah, ini tidak mungkin dibawa ke Mahkamah Konstitusi, apalagi ada ayat (4), Pak, di sini, Pak. Jadi, di sini Bapak harus hati-hati sekali, didiskusikanlah dulu dengan organisasinya. Satu, tidak boleh dia sama persis dengan yang diajukan dalam Putusan 46, itu enggak boleh, Pak, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah harus diselesaikan juga yang kaitannya nanti kalau dibaca utuh dengan ayat (4), Pak. Kemudian penjelasan Pasal 167 ayat (3), itu sebetulnya bukan penjelasan yang ... yang sifatnya umum terjadi dalam rangkaian kata-kata, itu hanya memudahkan orang mengerti dengan diberikan contoh. Itu kan, contoh, Pak. Sehingga orang paham banget, bagaimana pembagiannya antara pesangon itu yang kemudian dia dari preminya pengusaha dan preminya yang di ... apa ... disampaikan oleh para pekerja atau buruh di situ, kan begitu, Pak? Diberikan contoh caranya, begitu lho, Pak. Lah, ini juga harus dipikirkan.

Apakah benar kemudian ... begini ... apakah salah contoh itu yang memudahkan orang memahami isi norma ayat (3) itu? Nah, Bapak harus pikirkan itu, Pak, contoh ini. Contoh itu hanya membuat terang benderangnya rumusan ayat, sebetulnya, makanya disebutkan angka-angka di situ, semua angka-angka pembagian. Keluarlah nanti sekian persen dari ... apa namanya ... baseline-nya itu adalah dari uang pesangon pekerja buruh, ya kan? Baseline awalnya di situ. Lah, nanti pembagiannya seperti apa dilihat dari premi yang dibayar pengusaha maupun buruhnya. Jadi, contoh, Pak. Jadi, makanya contoh itu enggak mungkin dia kemudian bertentangan dengan norma dan normanya juga tidak bertentangan dengan contohnya, memudahkan.

Ini Bapak harus pikirkan dengan sangat hati-hati sekali supaya ketika nanti menyampaikan apa sebetulnya yang ingin dimintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan yang terkait dengan ada, tidak, sebetulnya hak atau kewenangan konstitusionalitas yang harusnya dijamin oleh Konstitusi yang melanggar akibat adanya rumusan norma ini? Begitu lho, Pak. Ini harus dibuat seperti itu, Pak, ya?

Dan kemudian yang berikutnya, ini ... formatnya ini kalau bisa ya, ditengok-tengoklah sekian banyak permohonan yang ada yang sudah diputuskan, ya? Itu formatnya harus ... tidak baku ini, Pak. Bapak bikin ... apa ... sendiri, ya? Jadi, di sini ada Pendahuluan, "Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi," terus langsung menjelaskan terkait dengan masalahnya di sini. Harusnya dijelaskan posisi dari ... apa ... Legal Standing-nya Bapak. Standing-nya Bapak itu ada di mana? Gitu lho, Pak. Kerugiannya Bapak itu seperti apa, ya? Jadi, itu saya kira yang penting, Pak.

Jadi sekali lagi, titik berat saya adalah mari kita tidak membaca sebuah rumusan norma hanya sepenggal saja. Nanti kalau sepenggal ya, repot memahaminya, Pak, ya? Begitu, Yang Mulia.

115. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Boleh saya tanggapi, Yang Mulia?

116. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begini, ini enggak ada tanya-jawab terlalu jauh, ya.

117. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Oh, ya, baik, baik.

118. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini nasihat perbaikan yang nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memang menambah atau menyempurnakan. Tapi walaupun dianggap bahwa apa yang sudah diajukan ini cukup ya, silakan. Jadi, tidak mengikat, ya? Saya kira sudah banyak dikemukakan oleh Prof Saldi dan Prof Enny tadi. Hanya kami sarankan ... ini Bapak pertama kali, Pak, ya?

119. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

120. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, beracara dan tidak pakai ... apa ... kuasa hukum, ya? Pertama, kalau untuk formatnya lebih lengkap lihat di Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005, ya, formatnya.

Nah kemudian ya, contoh-contohnya. Ya, banyak. Ya, mungkin kalau supaya optimis, contoh dari permohonan yang dikabulkan, misalnya. Ya, supaya lihat yang ini. Walaupun itu tidak ditentukan oleh formatnya, tapi kan, artinya kerugian konstitusional yang diuraikan, kemudian alasan-alasannya, argumentasinya, positifnya, kemudian petitumnya. Tadi sudah disampaikan penegasan, apakah batang tubuhnya Pasal 167 ayat (3)-nya atau penjelasannya? Tadi kan, ingin dua-duanya. Kalau ingin dua-duanya, nanti ... ya, andaikata dikabulkan, berarti tidak ada dasar hukum lagi nanti, dapat pesangon (...)

121. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

122. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang semua yang lain, begitu, kan? Nah, sementara yang disampaikan oleh Bapak itu tadi implementasinya. Sekali lagi, MK itu menguji norma, ya, Pak? Nah, jadi perhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005.

Kemudian ya, ini terkait Pasal 67 ... Pasal 167 ini bahkan pernah dua kali, ya. Dulu Perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 itu ditarik lagi, ditarik. Nah, karena ditarik, sehingga ... apa ... dinyatakan ditarik kembali dan ... apa ... NO, ya, ya.

Kemudian, tadi disebutkan pasal ... Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018 bulan Juli yang lalu. Nah, itu juga di sana ditolak. Saya kira sudah tambah memperkaya Bapak nanti (...)

123. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

124. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bahan-bahannya, apa yang diuraikan di sana dan apa alasan-alasan pertimbangan dari MK menolak, ya. Kalau ditarik, ya, selesai karena ... apa ... Pemohonnya menarik. Nah, hanya konsekuensinya bagi Pemohon itu tidak dapat dia mengajukan kembali, kan? Tapi kalau Bapak tadi dasar pengujiannya, ya, tidak sama, ya, tadi tambah satu ayat.

Jadi, itu intinya, nanti Bapak perbaiki. Jika dipandang bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis hari ini dapat Bapak pertimbangkan untuk perbaikannya, ya. Dan ini tidak perlu kita diskusikan, Pak, ya. Jadi, nanti di perbaikan itulah Bapak menyempurnakan, atau menambah, atau ... apa ... melengkapi hal-hal yang ... baik yang langsung disarankan oleh Majelis atau pun arahan-arahan terkait, ya, yang kami sebutkan. Misalnya, PMK, kemudian perkara yang sudah pernah ditangani oleh Mahkamah terkait Pasal 167 ini. Nah, itu dipelajari, Pak, ya.

Jadi, itu saja nasihat dari kita. Dan Bapak punya kesempatan 14 hari untuk memperbaikinya. Jadi, sejak hari ini, ya? Sehingga perbaikannya itu diserahkan paling lambat 18 September 2018, pukul 10.00 WIB di Kepaniteraan, ya?

Baik. Itu, Pak, ya? Itu nasihat dari kita. Nah, setelah Bapak diberikan kesempatan 14 hari, ada perbaikan, penyempurnaan dari mempelajari hal-hal yang sudah sebagian disebutkan secara tegas tadi dari Majelis dan ada juga bersifat arahan. Artinya dilihat ketentuan yang

ada dan juga contoh-contoh dari yang langsung di Pasal 167 itu yang sudah pernah diajukan ke MK, dan ada yang ditarik kembali, dan ada yang ditolak, ya? Demikian, Pak, ya? Ya.

125. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Mohon bimbingan.

126. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ada hal yang ingin disampaikan?

127. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, terima kasih. Yang Mulia Ibu Enny, saya mohon bimbingan. Mohon maaf, kebetulan saya ini kan, awam di bidang hukum. Kami mau pakai lawyer, kami enggak punya uang. Jadi begini, saya mohon bimbingan. Bu Enny tadi kan, Ibu menyebut ayat (4) yang disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, di Pasal 124 ayat (2) disebutkan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tetapi gini maksud saya, saya ingin menceritakan begini, pada waktu itu PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara pengus ... bukan ... antara manajemen dengan fo ... serikat pekerja, itu belum mengatur mengenai PKB ini, belum mengatur mengenai pesangon (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Gini, Pak Martinus. Tadi kan, Ketua sudah menyampaikan, ini kan, kita memberikan nasihat ya, untuk memperbaiki, ya? Kalau masih mau dilanjutkan. Kemudian, tadi memang penjelasan saya itu, kaitan Pasal 167 khususnya, itu kan, enggak bisa kita ... siapa pun, ini tidak hanya bicara dia sarjana hukum atau nonsarjana hukum. Siapa pun itu, membacanya memang harus utuh, Pak. Karena kan, ayat ini disebutkan lagi di ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya inilah yang nanti harus terurai semua, Pak.

129. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, uraiannya itu satu kesatuan yang komprehensif sehingga bisa kelihatan nanti bahwa di situlah ada norma yang menyebabkan hak konstitusionalitasnya dari Pemohon tidak terlindungi. Yang seharusnya dilindungi. Gitu, lho, Pak.

131. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, nanti diuraikan!

133. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, itu (...)

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kami hanya memberikan pandangan-pandangan seharusnya seperti apa perbaikannya. Gitu, ya, Pak, ya?

135. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Jadi, saya mengaitkan dengan ayat (4), ya, Bu, ya nanti? Inggih. Inggih, itu yang saya mau tanya. Jadi, nanti di dalam ... mohon maaf, Yang Mulia, saya bukan ngotot supaya ... supaya lebih terang gitu.

136. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

137. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Mohon maaf, jadi nanti di dalam GR saya kan, seluruh Pasal 167 ini akan kita ulas, ya? Khusus juga ayat (4), begitu kan, Yang Mulia Bu Enny? Ya, terima kasih, Bu, saya (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini kuncinya. Mohon maaf, Yang Mulia. Sepanjang itu membantu argumentasi Bapak sebagai Pemohon bahwa untuk menyatakan itu merugikan hak konstitusional, boleh. Nah, itu.

139. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu, Pak, ya. Karena undang-undang itu kan, satu kesatuan yang komprehensif.

141. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dia pasal ini tidak ... pasti tidak berdiri sendiri, dia ada kaitan dengan pasal-pasal lain. Sepanjang itu nanti memperkuat argumentasi Bapak bahwa keberadaannya itu merugikan hak konstitusional ya, pakai saja.

143. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gitu.

145. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak, ya?

147. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sama-sama.

149. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, Pak, ya?

150. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Cukup, Yang Mulia.

151. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, paling lambat tadi, diingatkan lagi 14 hari. Itu berarti 18 September, pukul 10.00 WIB sudah diserahkan ke Kepaniteraan. Dalam hal misalnya sampai tanggal 18 pukul 10.00 WIB itu tidak ada perbaikan ya, dianggap bahwa yang disampaikan sekarang ini, itulah ... apa ... permohonan yang diajukan oleh Bapak sehingga nanti Majelis hanya memutuskan atau di Rapat Permusyawaratan Hakim melihat permohonan yang ini. Tapi kalau ada permo ... di perbaikan karena kita ada saran-saran, nah, perbaikan itu yang nanti kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk bagaimana sidang selanjutnya. Cukup, Pak, ya?

152. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia, atas penjelasan dan bimbingannya.

153. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Saya kira sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.44 WIB

Jakarta, 5 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.